



**BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETA BATAS DESA MUMBUL SARI  
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI LOMBOK UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, maka telah dilakukan penegasan batas Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peta Batas Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MUMBUL SARI KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
2. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Utara.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
5. Penegasan Batas Desa adalah Proses Penegasan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

f

6. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
7. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas petadengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
8. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
10. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geopasial lainnya sebagai pendukung.

## Pasal 2

Maksud dan Tujuan penegasan batas Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan.

## BAB II BATAS DESA MUMBUL SARI

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 3

- (1) Penegasan batas Desa Mumbul Sari telah dilakukan melalui tahapan:
  - a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
  - b. pemilihan peta dasar;
  - c. pembuatan garis batas di atas peta kartometrik.
- (2) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.

### Bagian Kedua Batas Desa Mumbul Sari

## Pasal 4

- (1) Batas Desa Mumbul Sari
  - a. Batas utara : Laut Jawa
  - b. Batas timur : Desa Akar Akar dan Desa Persiapan Gunjan Asri
  - c. Batas selatan : Desa Salut
  - d. Batas barat : Desa Salut dan Desa Selengen
- (2) Batas Desa Mumbul Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
  - a. Batas dengan Desa Akar Akar:
    1. Dimulai dari Menanga Lokok Lebak yang ditandai sebagai TK 079 dengan koordinat  $8^{\circ} 12' 55.44''$  LS dan  $116^{\circ} 20' 11.25''$  BT,

- selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Lebak sampai pada Jembatan Lokok Lebak yang ditandai sebagai TK 078.
2. TK 078 dengan koordinat 8° 13' 18.20" LS dan 116° 20' 06.52" BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Lebak sampai pada Lokok Lebak yang ditandai sebagai TK 077 dengan koordinat 8° 14' 03.52" LS dan 116° 20' 20.18" BT.
  3. TK 077 dengan koordinat 8° 14' 03.52" LS dan 116° 20' 20.18" BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada Jalan Temuan Sari – Lokok Mumbul yang ditandai sebagai TK 086.
  4. TK 086 dengan koordinat 8° 14' 02.78" LS dan 116° 20' 12.55" BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti pagar kebun sampai pada Lokok Mumbul yang ditandai sebagai TK 087.
  5. TK 087 dengan koordinat 8° 14' 03.03" LS dan 116° 19' 59.80" BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Mumbul sampai pada Hulu Lokok Mumbul, kemudian ke arah selatan mengikuti punggung sampai pada Montong Guna Mengakreng yang merupakan batas antara Desa Mumbul Sari dengan Desa Akar Akar dan Desa Salut ditandai sebagai TK 004 dengan koordinat 8° 19' 18.51" LS dan 116° 21' 19.23" BT.
- b. Batas dengan Desa Salut:  
Dimulai dari Montong Guna Mengakreng yang merupakan batas antara Desa Mumbul Sari dengan Desa Akar Akar dan Desa Salut ditandai sebagai TK 004 dengan koordinat 8° 19' 18.51" LS dan 116° 21' 19.23" BT, selanjutnya ke arah utara mengikuti punggung sampai pada Hulu Lokok Pria, kemudian ke arah utara menyusuri Lokok Pria sampai pada Lokok Pria di sebelah timur lahan Amak Cobot yang merupakan batas antara Desa Mumbul Sari dengan Desa Salut dan Desa Selengen ditandai sebagai TK 003 dengan koordinat 8° 14' 26.99" LS dan 116° 19' 20.37" BT.
- c. Batas dengan Desa Selengen
1. Dimulai dari Lokok Pria di sebelah timur lahan Amak Cobot yang merupakan batas antara Desa Mumbul Sari dengan Desa Salut dan Desa Selengen ditandai sebagai TK 003 dengan koordinat 8° 14' 26.99" LS dan 116° 19' 20.37" BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Lokok Pria sampai pada Jembatan Lokok Pria yang ditandai sebagai TK 002.
  2. TK 002 dengan koordinat 8° 13' 37.45" LS dan 116° 19' 00.80" BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Lokok Pria sampai pada Menanga Lokok Pria yang ditandai sebagai TK 001 dengan koordinat 8° 13' 24.27" LS dan 116° 19' 03.76" BT.
- (3) Batas Desa Mumbul Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peta Penegasan Batas Desa yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan atau Kecamatan.
- (2) Peta Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak

mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal, 2 Januari 2018

**BUPATI LOMBOK UTARA,**   
  
**H. NAJMUL AKHYAR**

Diundangkan di Tanjung  
pada Tanggal, 2 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LOMBOK UTARA,**



**H. SUARDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2018 NOMOR 19**

